



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 16/Pdt.G/2011/PN-MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

#### **CHANDRA HARTONO, SH,**

Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: 30 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan II Menggala Kota RT 002 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YOESRON EFFENDI, SH , Advokat/Pengacara dari Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Adil Makmur Jl. Tamin No. 58, Kel. Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor: 70/ SK/2011 Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 8 September 2011. Kuasa tersebut dicabut oleh Penggugat Prinsipal berdasarkan surat pencabutan kuasanya tertanggal 11 Nopember 2011 **selanjutnya Chandra Hartono, SH** Memberikan kuasa kepada BAMBANG SETYO BEKTI, SH, KUSAERI, SH, YUSRONI, SH Advokat yang berkantor di Kantor LAW FIRM BAMBANG SETYO BEKTI, SH & PARTNERS JL. Selat Malaka III No. 89 Panjang Selatan, Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor: 95/ SK/2011 Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 16 Nopember 2011, kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut oleh Penggugat Prinsipal berdasarkan surat pencabutan kuasanya tertanggal 30 Januari 2012, dan untuk persidangan berikutnya Chandra Hartono, SH hadir sendiri dipersidangan yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

### **M e l a w a n :**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang;

Dalam hal ini SHOBARMEN, S.IK, MH, Pangkat/NRP : AKBP/71050217 Jabatan Kapolres Tulang Bawang Kesatuan Polres Tulang Bawang memberi kuasa kepada: **1. KOMPOL DR. I KETUT SEREGIG, SH, MH, 2. AKP FADZYRA AMBAR P, SH, 3. AKP BASUKI ISMANTO, 4. IPTU PARWANTO, SH, MH, 5. PENDA TK I YULIZAR FAHRULROZI TS, SH, 6. IPDA TRISNO SIGIT, SH, KELOMPOK BANTUAN HUKUM DAN NASEHAT HUKUM POLDA LAMPUNG** beralamat : Bidang Pembinaan Hukum, Jl. WR. SUPRATMAN No. 1 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah register Nomor: 85/SK/2011/Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Oktober 2011. Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 September

2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan ahli yang diajukan kedua pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 08 September 2011 dibawah register perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL. Kemudian surat gugatan tersebut dirubah oleh Penggugat tertanggal 01 Nopember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku pedagang eceran bahan bakar minyak (BBM) sejak tahun 2006 dengan surat-surat izin usaha, SIUP NO : 530/398/DD.VII/SIUPK/2006 yang dikeluarkan oleh Disperindag Pemkab Tualng Bawang, surat tempat penyimpanan bahan bakar No: 510/044/D.X/ITPBB/2006 yang dikeluarkan oleh Disperindag Pemkab Tulang Bawang, Surat Izin Tempat Usaha /Izin Undang-undang Gangguan (HO) No : 503/421/04/TB yang di keluarkan oleh Disprindag Pemkab Tulang Bawang, tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan No : 07085662373 yangdikeluarkan oleh Disperindag pemkab Tulang Bawang yang surat—surat tersebut dibuat tanggal 13 Nopember 2006 dst;...  
Menjadi SIUP No: 530/260/IV.02/TB/2011 yang dikeluarkan oleh DISPRINDAG Pemkab Tulang Bawang kantor Pelayanan Satu Pintu, Surat Tempat Penyimpann Bahan Bakar No : 510/24/IV.02/TB/2011 yang di dikeluarkan oleh Disperindag Pemkab Tualng bawang Kantor Pelayanan Satu Pintu, Surat Izin Tempat Usaha .Izin Undang-undang Gangguan (HO) No : 503/283/IV.02/TB/2011 yang dikeluarkan oleh Disperiindag Pemkab TTulang Bawang Kantor Pelayanan Satu Pintu , tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan No : 070856620264 yang di dikeluarkan oleh Disprindag Pemkab Tulang Bawang Kantor Pelayanan Satu Pintu yang di dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2011, Surat Pengangkutan Barang Khusus No : 551.21/61/KBK/VII/TB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pemkab Tulang Bawang tertanggal 5 Juli 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat menjalankan usaha sejak tahun 2006 belum pernah mendapatkan teguran tertulis dan mendapatkan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran dalam menjalankan usaha pengeceran bahan bakar minyak dari pihak manapun juga, bahkan pada saat melakukan pengecoran di SPBU cacat pernah diperiksa oleh Tim LK3 Pertamina yang tergabung dengan Security Pertamina, setelah memeriksa dokumen-dokumen perizinan tidak diberi peringatan/sanksi apapun dan sepengetahuan PENGGUGAT banyak sekali tangkapan oleh Polres Tulang Bawang (Tergugat) perkara minyak tidak pernah dilanjutkan/dilimpahkan ke Kejaksaan/Pengadilan Negeri menggal sebagai contoh :  
“ Tangkapan/Temuan Bahan Penawas Hasil Migas (BPHM) Jakarta yang tergabung dengan Tim Mabes Polri pada tanggal 24 Mei 2011 berhasil mengmankan 1.200 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mobil BE 9227 T dan sopir / emilim diserahkan ke Polres Tulang Bawang lalu dibebaskan;
3. Bahwa adik kandung Penggugat yang menjalankan usaha sehari-hari sebagai pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, Bensin, dan minyak tanah serta Gas LPG kepada masyarakat dan lain-lain. Penggugat selaku pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2006 setiap mengecor di SPBU dikenai uang tambahan dari harga HET (harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 100,- per liter (yang disebut uang cor) pihak SPBU menjelaskan bahwa sebagai dari uang cor tersebut untuk ke Polres Tulang Bawang;
4. Bahwa Penggugat mendapat telpon melalui HP dari seorang anggota Polres Tulang Bawang bernama Brigadir Wahyu, yang pertama memesan minyak Solar sebanyak 3360 liter, empat hari kemudian (tanggal 7 Juli 2011) memesan lagi sebanyak 4000 liter minyak solar untuk masyarakat atas suruhan Kepala Desa SP II Batanghari Kecamatan Rawa Pitu bernama Ahmad Yasir;
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 saat mengantar minyak solar pesanan Kepala Desa SP II Batanghari Rawa Pitu melalui Sdr. Wahyu (anggota polres Tulang Bawang) , sdr. Wahyu menghubungi Penggugat Via HP meminta dikirim kembali sesuai dengan poin 3 tersebut diatas dan ditengah perjalanan adik kandung Penggugat ditangkap didepan Polsek Rawa Pitu;
6. Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Herni Yanto pada saat menjalani pemeriksaan di polsek Rawa Pitu yang pada saat itu diperiksa oleh **Briptu Selamat Riyadi** dan dipaksa untuk mengaku kalau minyak yang dibawa oleh Herni Yanto dengan menggunakan mobil truk desel akan dijual ke kontraktor dengan cara dipukul dan dibentak dengan kata-kata **“Ngaku aja kamu kalau kamu mau tahu saia ini perwira”** yang dilakukan oleh Iptu Jufer selaku Kapolsek Rawa Pitu, ketika sdr. Rizki dan sdr. Ari wibowo melihat pintu ruangan langsung ditutup, sedangkan adik kandung Penggugat sudah menjelaskan dengan jujur bahwa minyak yang dibawanya akan diantarkan untuk kepentingan masyarakat atas pesanan kepala kampung yang bernama Ahmad Yasir;
7. Bahwa setelah adik kandung PENGGUGAT diperiksa langsung dibawa naik mobil oleh Iptu Jufer (Kapolsek) dan 2 (dua) Personilnya yang bernama Briptu Erwin dan briptu Ari Kusnadi menuju kios pengecer tempat adik kandung PENGGUGAT membongkar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minyak yang pertama pada tanggal 04 Juli 2011, ditengah perjalanan diancam oleh Briptu Jufer (Kapolsek) akan direndamkan / ditenggelamkan dikenal dan setelah diserahkan ke polres diancam kembali oleh Briptu Selamat Riyadi dengan kata – kata “Awas Kalau Kamu Sampai enggak ngaku” sehingga adik kandung PENGUGAT ketakutan.

8. Bahwa adik kandung PENGUGAT berikut kendaraannya yang berisi minyak solar sebanyak 4000 liter dan minyak tanah + 1000 liter ditangkap dan diamankan di Polres Tulang Bawang sampai dilakukan Penahanan dan diambil kendaraan berikut minyaknya tanpa surat izin untuk melakukan penyitaan dari Pengadilan yang diberikan kepada PENGUGAT maupun keluarganya (Tersangka / adik kandung PENGUGAT bernama Hernianto). Sampai saat ini.
9. Bahwa pada saat Anggota Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Satria (Pihak SPBU), PENGUGAT dihubungi Sdr.Satria melalui handphone dan nada marah-marah, tidak lama kemudian datanglah dari pihak keluarga Satria kerumah PENGUGAT, marah – marah kepada keluarga PENGUGAT yang mana pada malam hari itu PENGUGAT sedang tidak berada dirumah, lalu anak dan istri PENGUGAT Pergi dari rumah dikarenakan ketakutan, sehingga beberapa hari tidak berani pulang kerumah akan tetapi sdr. Satria tidak dilakukan penahanan oleh Tergugat.
10. Bahwa PENGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasi mengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGUGAT (Polres Tulang Bawang) berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasuk dalam poin tersebut diatas . tiba-tiba PENGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkan surat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya, TERGUGAT langsung menuduh PENGUGAT telah melanggar pasal 53, Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
11. Bahwa PENGUGAT dalam pemeriksaan di Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) telah menjelaskan usaha tersebut adalah legal dengan menunjukkan bukti-bukti surat-surat / dokumen yang berkaitan dengan apa yang dituduhkan terhadap adik kandung PENGUGAT maupun PENGUGAT jelas-jelas menurut PENGUGAT lengkap (izin resmi dari pemerintah) bahkan surat fotokopi tersebut dirampas oleh Penyidik Polres Tulang Bawang tanpa adanya surat izin penyitaan.
12. Bahwa sehari setelah PENGUGAT ditahan, pada hari kamis tanggal 21 juli 2011 sekitar jam 7.30 pagi tiba-tiba ada oknum Polres Tulang Bawang bernama Brigpol. Zaenudin datang ke sel tahanan mencari orang yang bernama Chandra (PENGUGAT) lalu oknum tersebut membuka pintu sel dan menarik sekaligus menyeret PENGUGAT keluar sel, sampai diluar PENGUGAT didorong oleh oknum tersebut dan dan dipukuli dan diinjak-injak tanpa alasan yang jelas.
13. Bahwa adik kandung PENGUGAT beserta rekanan yang terlibat dalam kasus yang sama (telah ditahan) berikut PENGUGAT ada utusan (Erwin dan Noven) dari pihak TERGUGAT menghubungi PENGUGAT via HP anggota Polres bernama Wahyu dan ada pembicaraan utusan tersebut akan membantu mengeluarkan penangguhan penahanan dengan kalimat “Kamu akan di tangguhkan gak? ” lalu dijawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGUGAT ' mau' tetapi utusan tersebut meminta biaya kepada PENGUGAT sebanyak Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah) untuk empat orang yang ditahan (PENGUGAT/ Chandra Hartono,.Hernianto, Indra, Ahmad Yasir) masing- masing Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah)

14. Bahwa uang sebesar 40.000.000; (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Ibu Kamsiah cs. (istri Tersangka Indra) pada hari minggu tanggal 31 juli 2011 pukul 19.00 wib di lingkungan Polres Tulang Bawang.
15. Bahwa PENGUGAT dan teman-teman yang terkait dalam kasus bersamaan tersebut, pada tanggal 31 juli 2011 (Minggu malam Senin) pukul kurang lebih 23.00 wib dikeluarkan dari sel tahanan dan dikumpulkan diruangan Kasat Reskrim yang dihadiri oleh Kasat dan Kanit (AKP.Y.Agustiyandaru,SH.S.Ik dan Bripol .Iwan Tori) dengan pembicaraan Kasat kepada PENGUGAT Cs. Bahwa PENGUGAT Cs. ditangguhkan namun perkara tetap lanjut.
16. Bahwa setelah ditangguhkan PENGUGAT mengajukan pinjam pakai 1 (satu) unit mobil truk colt disel PS 120 dengan Nopol BE 9227 NA yang secara bersama dengan pihak kontraktor PT. Rismi Jaya yang mengajukan pinjam pakai 3 (tiga) unit expaktor yang disita oleh tergugat. Pada saat itu ada pembicaraan Kanit Tipiter Brigpol Iwan Tori selaku penyidik yang menangani perkara tersebut “ untuk mobil dan alat berat bisa saja dipinjam pakai akan tetapi kalau minyak sudah dijual lelang” Pada saat itu Brigpol Iwan Tori berbicara dihadapan PENGUGAT disaksikan oleh Sdr. Tito dan Sdr. Indra.
17. Bahwa Setiap penambahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik PENGUGAT dan adik PENGUGAT serta tersangka lain tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik melainkan pada saat ke Polres, ketika melakukan Wajib Lapor (Walap) Berita Acara Pemerisaan (BAP) Sudah disampaikan langsung disuruh tanda tangan yang mana penyidik menjelaskan isinya sama saja seperti berita acara Pemeriksaan (BAP) awal ini hanya untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi saja.
18. Bahwa PENGUGAT telah berulang- ulang kali mempertanyakan perkembangan permohonan pinjam pakai 1 (satu) unit mobil truk jenis colt disel PS 120 Nopol BE 9227 NA tapi tidak dikabulkan oleh pihak Tergugat. Namun PENGUGAT mendapat kabar bahwa 3 (tiga) expaktor milik kontraktor PT.Rismi Jaya telah dibebaskan. Untuk memastikan kabar yang didengar PENGUGAT, lalu PENGUGAT Menghubungi pihak PT.Rismi Jaya ternyata benar 3 (tiga) expakator tersebut telah dibebaskan, mereka mengaku dikenakan biaya sebesar Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah). Oleh Tergugat;
19. Bahwa Minyak Milik PENGUGAT yang telah disita oleh Tergugat telah dilelang atau diamankan oleh penyidik tanpa sepengetahuan, persetujuan dan tidak disaksikan oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP);
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dapat ditarik kesimpulan oleh Penggugat bahwa kasus tersebut merupakan kasus perdata dan bukan kasus pidana. Dikarenakan hal yang patut perkara pidana tersebut dibatalkan/dicabut oleh Tergugat sebelum ada keputusan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka patutlah dinyatakan supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (uitvoer baar bij voorraad);

Oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat oleh Tergugat, antara lain :

1. Kerugian Moril berupa nama baik Penggugat akibat ulah Tergugat diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
2. Kerugian Materiil :
  - a. Selama mobil Penggugat tidak berjalan selama 60 hari diperkirakan Rp. 300.000, x 60 hari = Rp. 18.000.000;
  - b. Minyak solar 4000 liter x untuk Rp. 300, x 60 hari = Rp. 72.000.000,-
  - c. Minyak tanah 1000 liter x untuk Rp. 700 x 60 hari = Rp 42.000.000,-
  - d. Total kerugian Materiil sebesar Rp. 132.000.000, (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
3. Jumlah kerugian Moril dan Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000, + Rp. 132.000.000 = Rp. 2.132.000.000 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah);

### PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah sita jaminan terhadap mobil dan minyak solar berserta minyak tanah;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kasus Perdata dijadikan kasus Pidana ;
4. Memerintahkan agar Laporan Polisi No: LP/03/VII/2001/Polda Lampung/Polres Tuba/Polsek Rawapitu tertanggal 07 Juli 2011 atas nama Briptu Erwin NRP 85020539 jabatan Ka. SPK, dan Briptu Ari Kuswadi NPR.83061217 jabatan Ka. SPK terhadap Penggugat dihentikan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar :
  - Kerugian Moril berupa nama baik Penggugat akibat ulah Tergugat diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
  - Kerugian Materiil :
    - a. Selama mobil Penggugat tidak berjalan selama 60 hari diperkirakan Rp. 300.000, x 60 hari = Rp. 18.000.000;
    - b. Minyak solar 4000 liter x untuk Rp. 300, x 60 hari = Rp. 72.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Minyak tanah 1000 liter x untuk Rp. 700 x 60 hari = Rp 42.000.000,-
- d. Total kerugian Materiil sebesar Rp. 132.000.000, (seratus tiga puluh dua juta rupiah)

Jumlah kerugian Moril dan Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000, + Rp. 132.000.000 = Rp. 2.132.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah);

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoer baar bij voorraad);

**Atau** apabila Majels Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan Majelis, **Penggugat** Prinsipal hadir dan kuasanya: **Yoesron Effendi, SH**, advokat/Pengacara dari Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Adil Makmur Jl. Tamin No. 58, Kel. Sukajawa, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor: 70/ SK/2011 Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 8 September 2011, sedangkan **Tergugat** hadir kuasanya: **1. Kopol DR. I Ketut Seregig, SH, MH, 2. AKP Fadrya Ambar P, SH, 3. AKP Basuki Ismanto, 4. IPTU Parwanto, SH, MH, 5. Penda TK I Yulizar FTS, SH, 6. IPDA Trisno Sigit, SH, KELOMPOK BANTUAN HUKUM DAN NASEHAT HUKUM POLDA LAMPUNG** beralamat : Bidang Pembinaan Hukum, Jl. WR. Supratman No. 1 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah register Nomor: 85/ SK/2011/Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Oktober 2011,

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertama kehadiran para pihak dipersidangan, Majelis memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berperkara untuk berusaha penyelesaian sengketa ini secara damai melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keinginan para pihak, maka Majelis dengan Penetapan nomor 16/ Pdt.G/2011/PN-MGL tanggal 5 Oktober 2011 telah menetapkan Paisol, SH, Hakim Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah kedua pihak melaksanakan proses mediasi, ternyata usaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 25 Oktober 2011 yang ditanda tangani para pihak dan Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan **pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dengan perubahannya tertanggal 1 November 2011**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya yang diterima persidangan pada Tanggal 9 November 2011**, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nopember 2011 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan tergugat ;

## 2. Objek gugatan tidak jelas (Obscure libels)

Bahwa penggugat tidak memisahkan secara jelas kepentingan penggugat dalam perkara ini, alasan gugatan yang dikemukakan penggugat lebih banyak menjelaskan fakta lain yang tidak ada hubungan dengan objek perkara yang dimohonkan penggugat, bahkan cenderung mewakili kepentingan terhadap peristiwa hukum yang dialami orang lain, sehingga apa yang dimohonkan penggugat dalam objek perkara dan alasannya bertolak belakang satu sama yang lain;

Kemudian dalam hal dilakukan perubahan gugatan yang dilakukan penggugat telah bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata dan menyimpang dari kejadian materiil, yakni mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Dengan kata lain penggugat telah mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang di rubah, sehingga membuat gugatan tidak jelas/kabur;

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **1. Tindakan Tergugat Berdasarkan Hukum**

Sebagaimana mengacu pada pasal 23 Undang-undang migas nomor 22 tahun 2001, siapapun yang akan melakukan niaga atau memasuki kegiatan di bidang hilir migas harus memperoleh izin dari pemerintah yang dalam hal ini menteri ESDM. Hal ini karena sifat-sifat komoditi migas yang spesifik dan membutuhkan safety yang tinggi;

Terkait izin tersebut Pemerintah melalui Dirjen Migas DESDM mengakomodir 4 (empat) ijin usaha yang diterbitkan, yaitu ijin usaha pengelolaan, ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan, dan ijin usaha niaga. Dalam izin usaha tersebut minimal mencantumkan nama penyelenggara; ijin usaha yang diberikan kewajiban dalam penyelenggaraan penguasaan; dan syarat-syarat teknis;

Bahwa sehubungan hal tersebut Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalan posita halaman 1 point 1 perihal perizinan-perizinan yang dimiliki Penggugat dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah yang dalam hal ini izin usaha dari menteri ESDM dengan demikian TINDAKAN TERGUGAT TELAH BERDASARKAN HUKUM;

#### **2. Legal Standing Perizinan Penggugat**

Terhadap legal standing Penggugat terkait perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 19 Mei 2008 didalam Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 07085662224 KLUI: 1990 dinyatakan kegiatan usaha pokok Penggugat adalah **Pengecer minyak tanah**, pada surat izin tempat usaha/izin undang-undang gangguan (HO) Nomor : 503/173/05/TB/2008 dinyatakan jenis adalah **Pengecer minyak tanah**, pada surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 530/247/DD.VII/SIUPK/2008 tanggal 19 Mei 2008 dinyatakan kegiatan usaha **PENGECER MINYAK TANAH**, bidang usaha KBLI 2005;

Pada tanggal 1 Juli tahun 2011 Penggugat memperpanjang kembali tanda Daftar Perusahaan nomor : 070856620264 KLUI : 1990 yang menyatakan kegiatan usaha pokok adalah pengecer BBM, Surat Izin Tempat Usaha /Izin Undang-undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gangguan (HO) Nomor : 503/283/IV.02/TB/2011 tanggal 1 Juli 2011 dinyatakan jenis usaha adalah Pengecer BBM, pada surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/260/IV.02/TB/2011 tanggal 1 Juli 2011 dinyatakan kegiatan usaha pengecer bbm, bidang usaha Kbli 2000;

Atas hal tersebut diatas Tergugat menanggapi bahwa konteks perpanjangan perizinan yang dilakukan Penggugat telah menyalahi kegiatan usaha pokok /jenis usaha yang semula pengecer minyak tanah menjadi pengecer bbm, padahal pada surat izin tempat usaha /izin undang-undang gangguan (HO) Nomor : 503/283/IV.02/TB/2011 tanggal 01 juli 2011 yang mana di dalam konsederan memperhatikan : Perpanjangan Surat Izin Nomor 503/173/05/TB/2008 tanggal 27 Mei 2008;

Pada Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil semula bidang usaha KBLI 2005 menjadi bidang usaha KBLI 2000, pada surat izin tempat penyimpanan bahan bakar nomor : 510/24/IV.02/TB/2011 yang memiliki Penggugat tidak memiliki dasar permohonan dalam pembuatannya sebagaimana di dalam konsideran Dasar tidak adanya surat permohonan Penggugat berkaitan surat izin tempat penyimpanan bahan bakar tersebut, Nampak sekali perizinan yang dimiliki Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain cacat prosedur dan justru dipertanyakan apakah perusahaan Christy damai yaitu telah berbadan hukum dan mempunyai akte pendiri, oleh karenanya legal standing perizinan yang dimiliki Penggugat tidak berdasar maka sepatutnya gugatan ini ditolak;

3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha pengangkutan dan niaga bbm bersubsidi dalam jumlah 4000 liter tidak mempunyai izin dari menteri ESDM sesuai dengan pasal 23 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran bbm dalam negeri serta pasal 13 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi; Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 dijelaskan kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh : badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta dengan syarat badan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 meliputi; akte pendirian perusahaan/perubahannya yang ada dapat pengesahan dari instansi yang berwenang, profil perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengelolaan lingkungan dan persetujuan prinsip dari pemerintah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana; Sehubungan hal tersebut diatas, Nampak bahwa badan usaha yang dimiliki Penggugat bukan kategori sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 9 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi, sehingga jelas sekali melanggar pasal 53 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap badan usaha BBM bersubsidi pemerintah, maka badan usaha tersebut harus memiliki berupa penugasan langsung (PSO) dari kepala badan pengaturan hilir Migas, Penggugat didalam posita gugatan point 3 menjelaskan BBM tersebut diperuntukan bagi masyarakat dan lain, namun patut dipertanyakan penugasan langsung dari kepala badan pengatur hilir migas tersebut apakah sudah dimiliki oleh Penggugat, pada kenyataannya Penggugat tidak mampu mempertahankan hal tersebut;
5. Bahwa berdasarkan surat edaran dari PT. Pertamina tanggal 16 Juni 2011 yang mengatur pembelian BBM bersubsidi dijelaskan maksimal pembelian perhari sebanyak 50 liter, namun kenyataannya Penggugat melalui badan usaha yang dimilikinya jelas menyalahi ketentuan dalam surat edaran tersebut dengan cara membeli BBM bersubsidi dalam jumlah yang besar yakni 4000 liter, dan kemudian BBM tersebut diperuntukan untuk usaha kegiatan industri bukan peruntukan masyarakat sehingga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada point 2,3,4,5,6,7,8 dan 9 pada surat gugatan tidak akan Tergugatanggapi karena tidak masuk pada substansi pokok perkara dari obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan oleh karenanya sepatutnya diabaikan;
7. Terhadap posita Penggugat pada point 10,11,12,13,14 dan 15 pada surat gugatan, tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Dilakukan penangkapan dan terhadap Penggugat didasari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/03/VII/2011/Polda Lampung/Polres Tuba/Polsek Rawa Pitu tanggal 07 Juli 2011 atas dugaan terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi atau turut melakukan penangkapan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah Jo Pasal 55 KUHPidana;
  - b. Bahwa ditangkapnya dan ditahannya Penggugat diawali adanya kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 16.00 Wib di jalan poros rawa pitu kecamatan Rawa Pitu kabupaten Tulang Bawang (Depan kantor Polsek Rawa Pitu) dengan ditangkap seorang laki-laki bernama Herni Yanto dan Ari Wibowo yang sedang mengangkut bahan bakar minyak solar sekira 4000 liter dengan menggunakan drum dan drigen yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck colt disel warna kuning nomor Polisi BE 9227 NA yang tujuannya untuk dijual kepada Hendar alias Indra yang peruntukannya pada alat berat escavator notabene melaksanakan pengerjaan proyek PT RISMI JAYA di Kampung Bumi Sari dan Kampung Duta Kencana Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. Di ketahui sebelumnya Sdr. Herniyanto telah menjual bahan bakar minyak solar sebanyak 3360 liter kepada sdr. Hendra tersebut;
  - c. Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan Tergugat berdasar surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/191/VII/2011/Reskrim tanggal 07 Juli 2011 setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengamankan tersangka dan barang bukti, dalam pemeriksaan an. Herni yanto yang dituangkan dalam berkas perkara No. 67/VIII/2011/Reskrim diterangkan bahwa Sdr. Herno Yanto bekerja dengan Penggugat Prinsipal, mengingat keterlibatan Penggugat maka oleh Tergugat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Juli 2011 dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara didapati keterangan bahwa Penggugat benar menjalankan usaha pada pangkalan minyak jenis premium, solar dan minyak tanah dengan modal awal sendiri Penggugat yang terletak dikampung Sungai Nibung Kecamatan Dante Kabupaten Tulang bawang yang operasionalnya dijalankan oleh Sdr. Herni Yanto sejak tahun 2001. Adapun kendaraannya truk colt disel warna kuning nomor Polisi BE 9227 NA yang mengangkut bahan bakar minyak diakui Penggugat adalah miliknya. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terhadap PENGGUGAT dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Kap/110/VII/2011/Reskrim tanggal 20 juli 2011 yang dituangkan didalam berita acara penangkapan tanggal 20 Juli 2011 dan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 20 Juli 2011 dan Penahanan Nomor : SP.Han/69/VII/2011/RESKRIM tanggal 20 Juli 2011 yang kemudian dituangkan dalam berita acara penahanan yang telah ditandatangani oleh Penggugat sendiri;

d. Bahwa Isteri Penggugat yang bernama Sdr. Junarti pada tanggal 25 Juli 2011 telah mengajukan surat permohonan penangguhan atas Penggugat kepada Tergugat, atas dasar tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh/69A/VII/2011/RESKRIM tanggal 31 Juli 2011 sebagaimana diatur didalam Pasal 31 KUHAP yang kemudian dituangkan didalam berita acara penangguhan penahanan tanggal 31 Juli 2011 surat-surat tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat sendiri;

8. Bahwa terhadap Posita Gugatan PENGGUGAT pada point 16,17,18 dan 19 berkaitan barang bukti 1 (satu) unit mobil truk jenis colt disel PS 120 NOPOL BE 9227 NA milik PENGGUGAT, TERGUGAT Jelaskan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/161/VII/2011 Reskrim tanggal 07 Juli 2011, barang bukti tersebut disita dari tersangka Herni yanto bin Muslim Yusuf dan ditandatangani sendiri oleh tersangka. Untuk kepastian hukum terhadap penyitaan barang bukti tersebut PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : B/03/VIII/2011/RESKRIM tanggal 10 Agustus 2011, dan oleh Pengadilan Negeri Menggala telah diterbitkan Penetapan Nomor : 308/Pen.Pid/2011/PN.MGL tanggal 10 Agustus 2011;
9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Point 20 dan 21 sepatutnya diabaikan atau dengan kata lain tidak ditanggapi;
10. Bahwa alas an PENGGUGAT yng berupaya mengkategorikan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPPerdata, Tergugat membantah keras karena Penggugat tidak memberikan argumentasi hukum yang tepat dan tidak dapat menjelaskan secara terang dan rinci mengingat tindakan yang dilakukan Tergugat telah sesuai prosedur berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa selain itu menurut Prof.Dr Sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal 84 dikatakan : “ Jika gugatan tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard)

11. Bahwa mengingat tidak adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat, maka terhadap ganti kerugian moril dan immaterial tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah di tolak;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad) hendaklah ditolak;

Berdasarkan uraian—uraian diatas, maka TERGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam Eksepsi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan Berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 23 Nopember 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat dengan mengajukan Dupliknya tanggal 30 Nopember 2011, yang pokoknya tetap dengan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya itu, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy surat izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan (HO) No : 503/283/IV.02/TB/2011, tanggal 1 Juli 2011, atas nama CHANDRA HARTONO, Nama Perusahaan CRISTY DAMAI YANTI, jenis Usaha Pengecer BBM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014 yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;

2. Foto Copy Surat tanda Daftar Perusahaan Perorangan No: 070856620264, tertanggal 1 Juli 2011 atas nama CHANDAR HARTONO, Jenis Usaha Pengecer BBM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No 530/260/IV.02/TB/2011, tertanggal 1 Juli 2011, atas nama CAHNDARA HARTONO, Nama Perusahaan CHRITY DAMAI YANTI, Bidang Usah KLB 2005, jenis Usaha Pengecer BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar No: 510/24/IV.02/TB/2011, tertanggal 1 Juli 2011, atas nama CAHNDARA HARTONO, yang bertempat di Desa Pasar Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Pengangkutan Barang Khusus No: 551.21/61/KBK/2011, tertanggal 5 Juli 2011, atas nama BAMBANG PUTRA, Nomor Kendaraan BE 9227 NA, jenis Kendaraan Light Truck, yang diterbitkan atas nama Kepala Dinas dan yang menandatangani Kabid Lalu Lintas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy (8) delapan Nota Pembayaran Kontan atas BBM, dari tanggal 8 Nopember 2008 sampai dengan 7 Maret 2011 yang di keluarkan oleh SPBU 24.345.27 yang beralamat di Jl. Lintas Timur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menggala Cakat Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Gambar Photo Lokasi dalam setiap pembongkaran bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Penggugat untuk masyarakat terpencil dan terisolir, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Kabar Radar Tuba, tentang berita sekitar pengamanan ratusan liter BBM, yang terbit tanggal 28 Mei 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Juli 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan AHMAD YASIR tanggal 30 Juli 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Pernyataan KHAMSIAH tanggal 26 September 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. CD Percakapan Penyerahan Uang Penanguhan Penahanan Kepada Tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Permohonan Konsumen kepala Pihak Pertamina SPBU 24.345.27.Jl. Lintas Timur Menggala Cakat Tulang Bawang pada tanggal 22 Mei 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 460/176/K-MT/X/2006 dari Kelurahan, Kecamatan dan Kepolisian tanggal 18 Oktober 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 503/985/04/TB/2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 18 Oktober 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Keterangan Paguyuban Pedagang Eceran BBM yang di tanda tangani dan di sahkan oleh Kepala Kampung Sungai Nibung Kec. Dente Teladas, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Foto copy Gambar foto pangkalan tempat usaha Penggugat sesuai dengan izin usaha dari Pemerintah (Bukti P-1 s/d P-5) Tempat Penggugat menjalankan kegiatan usaha, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Rangkuman Penting/salinan Pasal-Pasal dalam Undang-undang RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan buku edisi lengkap himpunan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Gambar foto mobil yang ditangkap dan disita yang dilakukan oleh tergugat mulai tanggal 07 Juli 2011 hingga saat ini, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Foto copy berita acara serah terima kendaraan mobil milik Penggugat kepada PT. Adira Dinamika multi Finance (Lesing) tertanggal 25 Oktober 2011 dan bukti-bukti kepemilikan berupa kwitansi pembayaran Penggugat Kepada PT Adira Dinamika Multi Finance (Lesing), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Foto copy surat tagihan PT. Astra Credit Companies (Lesing ACC), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Foto copy surat Perintah Penangkapan Nomor : Kap/110/VII/2011/ Reskrim tanggal 20 Juli 2011, yang telah dibubuhi materai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.22;

23. Foto copy surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/69/VII/2011/ Reskrim tanggal 20 Juli 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.23;

24. Foto copy surat Panggilan Sidang Disiplin Nomor: B/61/XII/2011/ Propam tanggal 05 Desember 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.24;

25. Foto copy Pembukuan Pangkalan BBM Christy Damai yanti Tahun 2011. Penanggung jawab/ pemilik Chandra Hartono, SH yang telah dibubuhi materai cukup, telah dilegalisir, diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.25;

26. Foto copy Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/03/VII/2011/ Reskrim, tanggal 07 Juli 2011 dan Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/59/VII/2011 an Herni Yanto yang mengemudikan mobil milik penggugat yang disita Tergugat, yang telah dibubuhi materai cukup, telah dilegalisir, diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.26

27. Foto copy Kartu Pangkalan minyak tanah nomor: 10/PKL-MT/ RPP/2008 tanggal 15 Agustus 2008, yang telah dibubuhi materai cukup, telah dilegalisir, diperlihatkan dipersidangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.27

28. Asli Nota berlogokan Pangkalan BBM Chandra II ( bukti jual beli atau transaksi) yang telah dibubuhi materai, telah dilegalisir, diperlihatkan dipersidangan, diberi tanda P.28;

29. Foto copy Tanda Bukti Laporan nomor: TBL/261/VII/2011/POLDA LPG/RES TUBA, tanggal 20 juli 2011, yang telah dibubuhi materai cukup, telah dilegalisir, diperlihatkan dipersidangan, diberi tanda P.29.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, 10 (sepuluh) orang yang masing –masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

## 1. SAKSI SUTRISNO BIN SAMIHARJO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang, tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan adik Penggugat sejak tahun 2002;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adik Penggugat nama Herniyanto;
- Bahwa saksi mengenal adik Penggugat karena sering makan diwarung milik saksi;
- Bahwa tanggal 7 Juli 2011 Herniyanto datang kewarung saksi, pada saat itu orang yang ada diwarung: saksi Isteri saksi, Ari dan anak saksi yang bernama Rizki;
- Bahwa pada waktu itu Herniyanto mengatakan kepada saksi agar anak saksi ( Rizki) mengantarnya mengecer minyak ke Rawapitu;
- Bahwa selanjutnya Herniyanto mengecer minyak solar, minyak tanah ke Rawapitu dengan mobil truck bersama Rizki, dan saksi Ari Wibowo;
- Bahwa sekitar pukul 5 sore, saksi ditelpon anak saksi ( Rizki) mengatakan Herniyanto ditangkap di Polsek Rawapitu, mobil dikandangkan;
- Bahwa atas pemberitahuan anak saksi tersebut, saksi datang ke Polsek Rawapitu jam 6 sore menjemput anak saksi, sedangkan herniyanto dibawa ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa ketika saksi berada di Polsek Rawapitu, saksi melihat Kapolsek, Slamet, Erwin dan Ari.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sering ke warung saksi namun saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat –surat penyaluran BBM tersebut;

## 2. SAKSI ANTONI BIN MUTI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang, tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Herniyanto, dan Penggugat sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Herniyanto mengecer minyak, siapa yang memodalinya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat adalah kakak Herniyanto, juga pengecer minyak;
- bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2011, jam 1 malam, saksi ditelpon Herniyanto di ditangkap supaya diberitahukan keluarganya;
- bahwa Herniyanto mengatakan kepada saksi mobilnya ditangkap di Rawapitu, sudah dibawa ke Pores;
- Bahwa pada jam 1 malam itu, saksi datang ke Polres Tulang Bawang, ketemu dengan Herniyanto dia berkata sambil menangis mobilnya membawa minyak ditangkap, dia dipukul dan mau dimasukkan ke kanal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat, saksi hanya mengetahui permasalahan Herniyanto;

## 3. Saksi Ari Wibowo Bin Toni;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang, tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Penggugat namanya Herniyanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Herniyanto setahun yang lalu, karena saksi kernet Herniyanto sudah ngampas dua kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kali kedua saksi ngampas solar dan minyak tanah dengan Herniyanto hari Kamis 7 Juli 2011 ke Rawapitu dengan truck nomor polisinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat itu yang ikut dengan mobil adalah Herniyanto, saksi dan Rizki.
- Bahwa ketika sampai didepan polsek Rawapitu kendaraan dihentikan, petugas menyakan surat –surat, kemudian mobil Herniyanto ditangkap dan mobil diamankan
- Bahwa ketika Herniyanto ditangkap di Polsek Rawapitu saat itu ada 4 orang petugas, salah seorang bernama Ari;
- Bahwa sewaktu Herniyanto berada di Polsek Rawapitu dia dipukuli antara 4 orang petugas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Rizki pulang dijemput orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Herniyanto dibawa dari Polsek Rawapitu ke Polres Tulang Bawang untuk diproses;
- Bahwa saksi digaji Rp 50.000 oleh Herniyanto satu kali berangkat;
- Bahwa minyak langsung diantar ke warung –warung pembayaran tunai, namun saksi tidak mengetahui harga minyak yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat –surat sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada perjanjian jual beli minyak dengan orang lain, bila tidak terjual minyak dibawa ke pangkalan minyak di Nibung.

## 4. SAKSI KOHARUDIN BIN KOMARUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bekerja pada Adira Finance, jalan Antasari Teluk Betung
- Bahwa tugas saksi dibidang collection, melakukan penagihan terhadap debitur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai debitur di Adira Finance sejak tahun 2009, dengan angsuran 5, 6 juta rupiah perbulan.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan survey meliputi: tempat kediaman pribadi, usaha, serta penghasilan Penggugat, dan ternyata Penggugat telah memenuhi 5 C.
- Bahwa terhitung bulan April 2011, Pengugat ada persoalan sehingga tidak melakukan pembayaran sampai sekarang;
- Bahwa dari print out diketahui tunggakan penggugat sebesar Rp 168.229.998,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa Penggugat tidak melunasi pada angsuran ke 13 dari 36 kali angsuran,
- Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran karena Penggugat Kolep/ bangkrut
- Bahwa saksi mengetahui mobil minibus yang diambil Penggugat dari Adira Finance tersebut berada pada AKP Ferizal, dan untuk dipinjam pakai menunggu pimpinan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat dibidang BBM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat.

## 5. SAKSI HARYONO BIN AHMAD BB

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat sebagai pengecer minyak yang memiliki SIUP SITU, izin pangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan sopir Penggugat namanya Ridwansyah ;
- Bahwa saksi makelar SPBU yang mendapat fee dari SPBU
- Bahwa saksi mengetahui sopir Penggugat sering mengambil minyak ke SPBU dan saksi diberi uang rokok kalau sopir Penggugat masuk ;
- Bahwa sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, sopir Penggugat tidak mengambil minyak ke SPBU karena mobil ditahan;
- Bahwa Ridwansyah mengatakan mobil ditangkap karena bawa minyak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengecer minyak ke masyarakat Sungai Nibung ;
- Bahwa selain Penggugat masih banyak orang lain yang ecer minyak ke sungai Nibung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Herniyanto itu kerjasamanya.

## 6. SAKSI PAHRUDIN BIN MINTARUNO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2006 sejak Penggugat mendirikan usaha minyak di sungai Nibung;
- Bahwa saksi sebagai pembeli minyak dari Penggugat karena saksi memiliki 3 kendaraan sepeda motor, selain itu saksi juga memiliki kebun sawit;
- Bahwa rata –rata satu hari saksi membeli minyak 6 liter kepada Penggugat;
- Bahwa harga minyak di tempat tinggal saksi melambung dan berubah -ubah untuk 1 liternya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sejak Penggugat tidak masuk minyak, karena Penggugat ditangkap;
- Bahwa dahulu waktu Penggugat memasok minyak harganya Rp 5.500,-( lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa selain Penggugat masih ada satu orang lagi pemasok minyak namanya Warno;
- Bahwa disamping selaku pangkalan minyak, Penggugat juga mengecer minyak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai izin usaha yang ditempel di dinding Pangkalan milik Penggugat;
- Bahwa saat ini minyak tidak mencukupi, terjadi kelangkaan karena pasokan kurang minyak, hal ini terjadi sejak penggugat ditangkap, harapan saksi supaya distabilkan;

## 7. SAKSI AMRI YADI BIN SOLMADLI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2006 sejak Penggugat mendirikan usaha minyak di sungai Nibung;
- Bahwa Pangkalan minyak Penggugat di Sungai Nibung berupa gudang terdapat drum – drum yang berisi minyak tanah, solar dan bensin;
- Bahwa jarak pangkalan milik Penggugat dengan tempat usaha saksi jualan onderdil motor sekitar 4 rumah.
- Bahwa Penggugat melakukan usaha dengan adiknya, dan saksi pernah saling membantu dengan Penggugat, saksi pernah membantu dengan memberi pinjaman sekitar 40 jutaan.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat ditangkap tanggal 7 Juli 2011 karena masalah minyak ;
- Bahwa mobil truck Penggugat BE 9039 I ditarik Dealer tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini usaha Penggugat berjalan kecil kecilan, karena banyaknya kerugian Penggugat menyangkut hutang piutang dengan teman –teman.
- Bahwa biasanya Penggugat mendapat keuntungan sekitar 60 juta rupiah per bulan , dan yang kecilnya sekitar 25 juta rupiah perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam usahanya itu Penggugat mempunyai surat – surat yang lengkap;
- Bahwa saat ini harga minyak kacau balau, dulu waktu Penggugat harga minyak harga merata;
- Bahwa saksi mengharapkan supaya masalah ini cepat selesai.

## 8. SAKSI AHMAD SAYUTI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi pernah ditahan di Polres Tulang Bawang sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai bulan puasa karena masalah minyak;
- Bahwa jumlah tahanan waktu itu 12 orang termasuk saksi, Penggugat dan adik Penggugat namanya Herni;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mulai ditahan mulai malam hari dan besoknya pukul 07.00 pagi datang beberapa anggota Polisi menanyakan “ siapa Candra keluar” dan langsung menarik penggugat dibawa ke samping.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar diruang sebelah, Penggugat dipukul kurang lebih 5 menit, waktu itu para tahanan teriak, sehingga datang anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memukul Penggugat.
- Bahwa kemudian Penggugat masuk lagi, saksi melihat mukanya merah terdapat luka sedikit di leher Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat” kenapa kak Candara” Penggugat menjawab dipukul dengan kaki kearah kepala.
- Bahwa saksi mengetahui mobil truck Penggugat ditahan Polres, namun saksi tidak mengetahui ada muatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat. Karena saksi tidak ada cerita –cerita dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini masalah saksi sudah selesai, dan tidak ada putusan Pengadilan.

## 9. SAKSI ZAINI BIN SAMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi bekerja di Siger TV selaku kepala Biro Kotabumi, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 sama sama kerja di Siger Tv.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Penggugat menelpon saksi mengatakan minyak yang dibawa adiknya ( Herni) ditangkap di Rawapitu, karena saksi ada liputan di Polres Tulang Bawang, minta bantuan kepada saksi supaya ada jalan keluar, ada penangguhan, waktu itu saksi katakana, saksi tidak begitu kenal, dan yang lebih dekat saudara Erwin
- Bahwa selanjutnya saksi hubungi Erwin dan memberikan nomor HP Erwin kepada Penggugat, sehingga Penggugat menghubungi Erwin;
- Bahwa pada awal Juli, saksi bertemu Erwin di Tulang Bawang mengatakan malam ini ada pertemuan, Yasir, Wahyu dan Penggugat, dan pihak perusahaan, saat itu Penggugat berada di Bandar Lampung akan ke Jakarta kemudian saksi beritahukan adanya pertemuan itu;
- Bahwa pada malam itu Penggugat datang kerumah Erwin membuat kesepakatan, yang hadir adalah Wahyu dari Polres, Penggugat, Yasir, sedangkan dari perusahaan namanya Pak Itok tidak datang yang katanya ke Kalimantan dan apapun kesepakatan dia ikut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya bukti P.9
- Bahwa tujuan berkumpul malam itu untuk menutupi uang yang diminta serta minyak solar yang ditangkap jumlahnya 90 juta rupiah yang digotong 4 orang yaitu Yasir, Wahyu, Penggugat dan perusahaan
- Bahwa Wahyu dan Yasir ada kaitannya karena atas permintaan Wahyu anggota Polres Tulang Bawang, sehingga minyak dikirim Penggugat kepada Yasir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang itu terkumpul atau belum
- Bahwa saksi mengetahui gugatan Penggugat karena penangkapan dan minyak yang disita Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi pernah ditelpon istri Penggugat, saksi datang ke Polres namun tidak diizinkan untuk membezuk Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan, saksi sering komunikasi dengan Penggugat, Penggugat mengatakan telah terjadi pemukulan terhadap Penggugat.

## 10. SAKSI DRS. SELAMAT RIADI, MH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Kantor Kapolres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala Badan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Tulang Bawang sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan ijin perpanjangan pengecer BBM dalam bentuk perusahaan perorangan untuk kebutuhan sendiri, keluarga dan pengecer;
- Permohonan perpanjangan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan .
- Bahwa perpanjangan ijin yang diberikan kepada penggugat adalah untuk berdagang BBM di wilayah masyarakat terpencil daerah Dente Teladas.
- Bahwa untuk mengajukan ijin perpanjangan dengan mengisi blanko yang disediakan dengan melampirkan izin yang telah diberikan dan dilakukan survey.
- Bahwa saksi telah melakukan survey, ternyata benar ada usaha yang dilakukan penggugat;
- Bahwa bukti P.1, P2, P3, P4 dibenarkan saksi.
- Bahwa Penggugat sering berkoordinasi dengan saksi dan Penggugat tidak pernah mendapat tegoran;
- Bahwa walaupun dalam UU migas diatur tentang penyimpanan BBM. menurut saksi, izin yang diberikan menteri SDM itu yang bersifat hulu dan hilir, sedangkan untuk penyimpanan eceran tidak perlu izin menteri SDM.
- Bahwa menurut saksi, Undang – Undang mengatur secara umum, sedangkan Peraturan Daerah mengatur secara detail, termasuk Perda no 7 tahun 2004 tentang penyimpanan BBM, sehingga perizinan yang diberikan kepada Penggugat legal.
- Bahwa dalam perizinan tidak diatur mengenai harga, acuan harga ke Pertamina, sedangkan mengenai volume tidak ada batasannya dalam Perda no 7 tahun 2004
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditangkap Kepolisian, namun saksi tidak mengetahui konotasinya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama **IVAN FERDIANSYAH AGUSTINUS, SH, MH**, Dosen Universitas Azhara Jakarta Timur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli menyelesaikan Strata 1 bidang hukum tahun 2008 pada Universitas Islam Jakarta, pendidikan Strata 2 Program Hukum Bisnis tahun 2011 pada Universitas Indonesia.
- Bahwa ahli belum membuat tulisan yang dipublikasikan, ahli telah melakukan analisis tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa.
- Bahwa ahli menguasai tentang Bilateral Investment

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli perbedaan Perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana adalah bahwa Perbuatan Melawan hukum dibidang keperdataan, sedangkan tindak pidana merupakan hukum publik.
- Bahwa unsur –unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Melanggar peraturan Perundang – Undangan, adanya perbuatan, menimbulkan kerugian.
- Bahwa menurut ahli bilamana terjadi penurunan omset sudah memenuhi perbuatan melawan hukum, sehingga bisa menuntut kerugian pokok, keuntungan dan bunga.
- Bahwa dengan mengacu kepada PerKap no 12 tahun 2009, sebelum melakukan upaya paksa harus ada SPDP yang mengawali.
- Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan bisa bersama –sama.
- Bahwa penyitaan bisa dilakukan dahulu selanjutnya dimintakan persetujuan pengadilan negeri, sedangkan untuk lelang harus persetujuan yang punya barang.
- Bahwa tindakan penangkapan dilakukan tanggal 20 Juni 2011, sedangkan SPDP belakangan, menurut ahli tidak relevan.
- Bahwa sehubungan dengan proses penangkapan harus diproses menurut KUHAP.
- Bahwa proses penyidikan, ditangkap, ditahan, yang datang ke Polres jelas bertentangan dengan mekanisme di Polri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Berkas Perkara : BP/67/VIII/2011/Reskrim tanggal 13 September 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1 ;
2. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan sector Hilir Minyak dan Gas Bumi Buku Ke-Satu Edisi Empat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi, 3 (tiga) orang yang masing –masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

## 1. Saksi Erwin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005, Penggugat sebagai Pengusaha Minyak dan wartawan. Tahun 2005 awalnya Penggugat jual minyak ke warga pakai sepeda motor, tahun 2006 saksi tidak bertemu dengan Penggugat, baru ketemu Penggugat lagi tahun 2008.
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Rawapitu sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa jumlah personil di Polsek Rawapitu sebanyak 13 ( tiga belas) anggota termasuk Kapolsek.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011, saksi piket di Polres Rawapitu bersama 2 orang anggota lainnya, termasuk saksi Ari Kuswadi;
- Bahwa pada hari itu piket mulai jam 8 pagi sampai jam 8 besok harinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang piket berhak menghentikan kendaraan.
- Bahwa sekitar pukul 4 sore tanggal 7 Juli 2011, sewaktu ngobrol dengan saksi Ari Kuswadi melintas truck kuning jenis cold diesel bermuatan, setelah truck dihentikan, saksi menanyakan kepada sopirnya "membawa apa" dijawab membawa BBM solar dan minyak tanah akan dibawa ke SP 6 tempat Indra karyawan PT Resmi Jaya. Proyek galian kabel
- Bahwa saat itu, saksi bicara dengan Herni yang berdua dengan kernetnya Ari Wibowo.
- Bahwa ketika saksi menanyakan dokumen, tidak bisa diperlihatkan, kemudian saksi telpon Kapolsek yang sedang berada di Kampung Batang Hari, diperintahkan "amankan dulu"
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyaknya muatan BBM dalam truck tersebut.
- Bahwa setelah Kapolsek datang, selanjutnya yang melakukan interogasi adalah Bripta Selamat Riadi.
- Bahwa selanjutnya Kapolsek, saksi, dan Bripta Arid an Herni mengecek ke SP 6 karena tanggal 4 Juli 2011 pernah melakukan pengiriman ke karyawan dan masih ada sisa minyak yang terletak di rumah warga.
- Bahwa selanjutnya karyawan tersebut dibawa ke polsek dimintai keterangan, lalu Herni, Ari Wibowo, truck serta isinya dibawa ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi tidak ada klarifikasi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi bertemu dengan penggugat setelah terjadi penangkapan Penggugat.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan dibuat Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi menghentikan truck yang dikemudikan Herni, adik Penggugat itu karena ada info, minyak dijual ke perusahaan.
- Bahwa saksi bertemu dengan penggugat setelah penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P7 adalah gang tempat bongkar minyak Penggugat.

## 2. SAKSI ARI KUSWADI

- Bahwa saksi bertugas di posek Rawapitu sejak Februari 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa personil di Polsek Rawapitu semuanya 13 (tiga belas) orang termasuk Kapolsek.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 saksi piket mulai jam 8 pagi sampai pukul 8 pagi besok harinya.
- Bahwa pesan Kapolsek kepada saksi, berhentikan mobil sesuai prosedur.
- Bahwa pada jam 16.00 Wib, mobil cold diesel melintas perlahan.
- Bahwa saksi dengan saksi Erwin menghentikan mobil tersebut, dan menanyakan bawa apa ? dijawab sopirnya membawa minyak solar ke SP 6 ke perusahaan alat berat. Waktu itu sopir tidak dapat memperlihatkan dokumen membawa minyak tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika saksi menghentikan mobil tersebut, Herni bersama Ari Wibowo.
- Bahwa selanjutnya dihubungi Kapolsek yang berada di kampung batang hari, atas perintah Kapolsek, mobil tersebut diamankan.
- Bahwa setibanya Kapolsek di Marko, kembali ditanyakan kepada sopirnya dan dijawab membawa minyak ke SP 6 untuk pasokan alat berat.
- Bahwa dari keterangan Herni diketahui: pengiriman pertama tanggal 4 juli 2011, setelah dilakukan pengecekan oleh Kapolsek, ternyata benar ada pengiriman minyak yang dibenarkan oleh Indra.
- Bahwa waktu pengecekan itu saksi, Herni ikut bersama Kapolsek.
- Bahwa selanjutnya Kapolsek menghubungi polres, Kasat Reskrim mengatakan supaya mobil dan sopirnya dibawa ke Polres.
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi dari perusahaan dan telah dikonfrontir dengan Indra.
- Bahwa kapan kwitansi itu ditanda tangani oleh Herni, saksi tidak mengetahuinya.

### 3. SAKSI IWAN TORI

- Bahwa saksi bertugas di Polres Tulang Bawang sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap Herni dan Wahyu, dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Indra.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Erni dilakukan setelah pelimpahan dari Polsek Rawapitu dalam kasus tataniaga BBM subsidi.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan pertama terhadap Herni. Dia menerangkan: Minyak dijual kepada Indra, pada pemeriksaan tambahan: Herni merangkan minyak di jual ke masyarakat.
- Bahwa Penggugat dengan Herni beradik kakak.
- Bahwa dalam pemberkasan terhadap penggugat: minyak itu dijual ke masyarakat SP 6 bukan untuk industri.
- Bahwa kwitansi disita dari Tersangka Indra, yang menanda tangani: Herni dan dibenarkan oleh Herni.
- Bahwa pada saat pemberkasan perkara Herni, setelah dibaca sendiri oleh Herni lalu ditanda tangannya.
- Bahwa dari keterangan Herni, adanya minyak atas pesanan Wahyu anggota Polisi yang jadi tersangka.
- Bahwa minyak tersebut ditawarkan Wahyu kepada Yasir Kepala Kampung Rawapitu yang berhubungan langsung dengan Perusahaan;
- Bahwa Wahyu dengan Indra tidak kenal langsung.
- Bahwa saksi menerima mobil di Polres Tulang Bawang hari Kamis 7 Juli 2011 sekira pukul 7.30- 8 malam.
- Bahwa Surat Penahanan Penggugat ditanda tangani sendiri oleh penggugat.
- Bahwa bukti P.22, P23 dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa Penggugat menyerahkan izin dalam bentuk fotocopy sehingga tidak dilakukan penyitaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara penyitaan sudah dibuat, persetujuan lelang tanggal 8 Juli 2011 yang ditanda tangani Hernianto.

Menimbang, bahwa tentang pengajuan 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya: keberadaan para saksi itu merupakan golongan sebagai pihak, namun Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis dan Hakim bebas menilainya.

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan atas keterangan para saksi tersebut, karena tidak menerangkan kejadian yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

## 1. ASREZA, S.SI

- Bahwa pendidikan akademis ahli adalah bidang FMIPA
- Bahwa ahli bekerja di kantor BPIH Migas Jakarta dari tahun 2005, saat ini sebagai anggota Pokja Pengaturan, Pengawasan, distribusi, penyediaan BBM.
- Bahwa anggota Pokja semuanya lebih kurang 30 orang untuk wilayah NKRI.
- Bahwa dasar hukum tugas saksi adalah Undang – Undang no 22 tahun 2001 tentang Migas.
- Bahwa menurut ahli untuk usaha hilir berupa olahan, pengangkutan, penyimpanan dan usaha niaga BBM harus ada izin dari Menteri ESDM.
- Bahwa izin niaga ada 2 (dua) yaitu niaga umum: yang menguasai fasilitas seperti Pertamina, cell dll. Sedangkan niaga terbatas: tidak menguasai fasilitas, disalurkan ke masyarakat.
- Bahwa dikatakan BBM bersubsidi adalah volume terbatas, konsumen tertentu, jenis tertentu, harga tertentu.
- Bahwa untuk Konsumen akhir melalui penyalur berdasarkan kerjasama dengan Pertamina. Konsumen akhir dari SPBU tidak berhak jual kembali untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa untuk masyarakat yang jauh jangkauannya ada mekanismenya dengan cara Pemerintah setempat memberi rekomendasi diketahui Pertamina untuk mengambil BBM subsidi pada SPBU yang ditunjuk yang mencakup alokasi dan jangka waktu.
- Bahwa untuk BBM non subsidi didasarkan pada perjanjian kerjasama dan silahkan menjual harga keekonomian.
- Bahwa menteri ESDM belum memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan izin usaha migas.

## 2. DR. EDDY RIFAI, SH. MH

- Bahwa Pendidikan S1 ahli di Fakultas Hukum Unila ditahun 1980 – 1985, untuk Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Diponegoro Semarang tahun 1989- 1991, Pendidikan S3 di UI Jakarta tahun 1996 -2002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa program studi ahli bidang Pidana, sedangkan disertasi ahli mengenai Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa ahli banyak membuat tulisan di Koran- Koran, jurnal ilmiah, dan menerbitkan buku tentang Hukum Pidana.
- Bahwa dalam disertasi ahli menyoroti tentang kualifikasi melawan hukum.
- Bahwa menurut ahli melawan hukum pidana dibagi 2 macam yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.
- Bahwa melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang –undangan tertulis, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tidak saja bertentangan dengan Undang –undang tapi melanggar norma di masyarakat, peraturan yang tidak tertulis.
- Bahwa melawan hukum materiil terdiri dari 2 macam yakni melawan hukum yang positif dan melawan hukum negative.
- Bahwa melawan hukum materiil yang positif adalah semua perbuatan tidak saja melanggar Undang –Undang tapi juga bertentangan dengan norma di masyarakat, sedangkan melawan hukum materiil yang negative adalah melawan hukum hapus apabila Terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani.
- Bahwa menurut ahli melawan hukum bidang perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang didasarkan kepada perikatan.
- Bahwa menurut ahli wanprestasi itu bagian dari Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut doktrin: Perbuatan melawan hukum itu dari Perbuatan melawan hukum penguasa, bidang Hukum administrasi.
- Bahwa baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai subjek hukum dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa ahli banyak membuat tulisan –tulisan menyangkut praktek hukum seperti perbuatan aparat penegak hukum, kritik pada hukum pidana, kelemahan – kelemahan penyebab ketidakadilan.
- Bahwa pasal 77 KUHP mengatur mekanisme tentang tidak sah penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, dengan adanya lembaga Praperadilan.
- Bahwa berkaitan dengan adanya kelemahan –kelemahan dalam KUHP khususnya lembaga Praperadilan yang waktunya singkat, serta kecilnya ganti rugi, ganti rugi bagi yang meninggal 1 juta rupiah, ganti rugi bagi yang luka –luka maksimal 3 juta rupiah, maka dapat ditempuh mediasi penal.
- Bahwa disamping itu adanya diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dapat dipakai untuk selesaikan persoalan.
- Bahwa menurut ahli adanya kelemahan KUHP, dalam hal Praperadilan seperti keterbatasan waktu, ganti rugi yang tidak memenuhi rasa keadilan, bilamana terjadi kesewenang –wenangan pada tindakan penangkapan, penahanan dan penyidikan, ada dua peluang yaitu tindakan disiplin dan pengejukan ke Peradilan umum.
- Bahwa menurut ahli bilamana terjadi penyitaan tidak sah, maka barang harus dikembalikan kepada Tersangka.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai izin yang telah diatur oleh Menteri, namun ada PP tentang distribusi untuk daerah terpencil, namun tidak ada petunjuk lebih lanjut.
- Bahwa ahli sudah mengetahui persoalan Penggugat, dia telah mempunyai izin dari Pemkab, sehingga menurut ahli adanya kesalahan dari pejabat administrasi, jalan keluarnya harus diadakan win – win solution.
- Bahwa menurut ahli tindak pidana migas bukan tindak pidana khusus, tapi tindak pidana umum, dengan mengacu kepada PP 27 tahun 1983 jo Pasal 284 KUHP.
- Bahwa menurut ahli tentang penangkapan, penahanan dan penyitaan tanpa 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP yang didasarkan kepada kecurigaan, tidak dibenarkan menurut hukum.
- Bahwa menurut ahli pelaksanaan penyitaan yang tidak menegakan pasal 128, 129 KUHP, dimana Tersangka tidak mengetahui adanya penyitaan tersebut, perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa tindakan penyidikan tanpa didasarkan kepada SPDP, menurut ahli tidak dibenarkan.
- Bahwa menurut ahli adanya meminta sejumlah uang oleh aparat merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Februari 2012 yang diterima dipersidangan tanggal 29 Februari 2012, diikuti Kesimpulan Tergugat tertanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan memohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai dua hal yaitu

1. Objek gugatan tidak jelas (Obscure libels)  
Bahwa penggugat tidak memisahkan secara jelas kepentingan Penggugat dalam perkara ini, alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat lebih banyak menjelaskan fakta lain yang tidak ada hubungan dengan objek perkara yang dimohonkan Penggugat, bahkan cenderung mewakili kepentingan terhadap peristiwa hukum yang dialami orang lain, sehingga apa yang dimohonkan penggugat dalam objek perkara dan alasannya bertolak belakang satu sama yang lain;
2. Perubahan gugatan yang dilakukan penggugat telah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata dan menyimpang dari kejadian materiil, yakni mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Dengan kata lain penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang di rubah, sehingga membuat gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak secara tegas Eksepsi Tergugat dengan menyatakan:

- Eksepsi Tergugat tersebut karena telah masuk dalam materi pokok perkara, bahwa gugatan perkara aquo adalah perbuatan Melawan Hukum, hal ini akan Penggugat uraikan pada pokok perkara;
- Adanya perubahan gugatan Penggugat, secara hukum dalam acara Perdata masih diperbolehkan sepanjang dengan catatan diajukan pada sidang pertama atau setidaknya sebelum jawaban atas gugatan diajukan Tergugat. Perubahan gugatan Penggugat tersebut dibenarkan juga oleh Mahkamah Agung RI dalam bukunya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku II halaman 123, dan didukung Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI no 934 K/ Pdt/ 1984 tanggal 19 September 1985 yang menyatakan: Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan mengenai perihal peristiwa hukumnya telah menyangkut pokok perkara, tidak termasuk ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2011 ternyata perubahan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga tidak merugikan hak Tergugat untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut, selain itu perubahan gugatan tidak menambah pokok gugatan/ kejadian materil, tidak menimbulkan keadaan baru dalam positanya, sehingga Majelis berpendapat perubahan Surat gugatan yang dilakukan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1043 K/ Sip/ 1971 tanggal 3 Desember 1974;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

22. Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan: Penggugat selaku pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak tahun 2006 dengan perizinan yang sah secara hukum, namun Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak milik Penggugat tanggal 07 Juli 2011 terhadap 1 (satu) unit mobil Colt diesel PS 120 No Pol BE 9227 NA minyak solar sebanyak 4000 liter dan minyak tanah sebanyak 1000 liter tanpa melaksanakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, dan PERKAP. Penangkapan, Penahanan adik kandung Penggugat yang menjalankan usaha sehari – hari sebagai pedagang eceran BBM. Demikian juga dengan penangkapan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011, sedangkan Penggugat dan adik kandung Penggugat bukan Tersangka menurut cara yang diatur dalam undang – Undang. Tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum tidak mematuhi dan tidak melaksanakan ketentuan didalam KUHAP maupun PERKAP no 12 tahun 2009, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat pada tanggal 21 juli 2011 sekira pukul 07.30 Wib mengeluarkan Penggugat dari sel tahanan melakukan penganiayaan dengan cara menyeret, memukul dan menginjak – injak Penggugat, hal tersebut telah melanggar Hak Azasi manusia dan melanggar Perkap no 12 tahun 2009.. Tergugat meminta sejumlah fee Rp 100/ liter setiap Penggugat mengecor di SPBU. Bahwa didalam proses pemberkasian perkara BAP baik Penggugat maupun para saksi tidak ada yang diperiksa melainkan langsung menanda tangani BAP yang sudah disiapkan. Sepengetahuan Pengugat banyak sekali tangkapan Polres Tulang Bawang (Tergugat) perkara minyak tidak pernah dilanjutkan/ dilimpahkan ke kejaksaan/Pengadilan Negeri Menggala. Tergugat meminta biaya Penangguhan Penahanan kepada Penggugat/keluarga Penggugat sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk empat orang yang ditahan (Penggugat, Hernianto, Indra, Ahmad Yasir). Minyak milik Penggugat yang disita telah dilelang Tergugat atau diamankan Penyidik tanpa sepengetahuan, persetujuan dan tidak disaksikan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat. Sehingga kesemuanya menimbulkan kerugian Materiil dan Materiil Rp 2.132.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dialami Penggugat yang merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan: pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa objek gugatan Penggugat domein praperadilan didalam pasal 77 KUHAP. Badan Usaha yang dimiliki Penggugat menyalahi ketentuan dalam Surat Edaran PT Pertamina tanggal 16 Juni 2011 yang mengatur pembelian BBM bersubsidi dijelaskan maksimal pembelian per hari sebanyak 50 liter, namun Penggugat membeli BBM bersubsidi dalam jumlah yang besar yakni 4000 liter dan diperuntukkan untuk usaha industri bukan peruntukkan masyarakat. Sehingga gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua pihak dalam perkara aquo, dapat diketahui yang menjadi persoalan hukum adalah:

Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan azas hukum Pembuktian yang dimuat dalam pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdara, timbul kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa: P.1 sampai dengan P.29, dan mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipihak lain, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa: T.1, T.2 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi serta mengajukan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa: Surat izin Tempat Usaha/izin Undang-undang Gangguan (HO) No : 503/283/IV.02/TB/2011, tanggal 1 Juli 2011, atas nama CHANDRA HARTONO, Nama Perusahaan CRISTY DAMAI YANTI, jenis Usaha Pengecer BBM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa: Surat tanda Daftar Perusahaan Perorangan No: 070856620264, tertanggal 1 Juli 2011 atas nama CHANDAR HARTONO, Jenis Usaha Pengecer BBM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No 530/260/IV.02/TB/2011, tertanggal 1 Juli 2011, atas nama CAHNDARA HARTONO, Nama Perusahaan CHRITY DAMAI YANTI, Bidang Usah KLBI 2005, jenis Usaha Pengecer BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa: Surat Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar No: 510/24/IV.02/TB/2011, tertanggal 1 Juli 2011, atas nama CAHNDARA HARTONO, yang bertempat di Desa Pasar Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa: Surat Keterangan Pengangkutan Barang Khusus No.: 551.21/61/KBK/2011, tertanggal 5 Juli 2011, atas nama BAMBANG PUTRA, Nomor Kendaraan BE 9227 NA, jenis Kendaraan Light Truck, yang diterbitkan atas nama Kepala Dinas dan yang menandatangani Kabid Lalu Lintas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa: (8) delapan Nota Pembayaran Kontan atas BBM, dari tanggal 8 Nopember 2008 sampai dengan 7 Maret 2011 yang di keluarkan oleh SPBU 24.345.27 yang beralamat di Jl. Lintas Timur Menggala Cakat Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa: Gambar Photo Lokasi dalam setiap pembongkaran bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh Penggugat untuk masyarakat terpencil dan terisolir;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Surat Kabar Radar Tuba, tentang berita sekitar pengamanan ratusan liter BBM, yang terbit tanggal 28 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa: Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa: Surat Pernyataan AHMAD YASIR tanggal 30 Juli 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa: Surat Pernyataan KHAMSIH tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa: CD Percakapan Penyerahan Uang Penangguhan Penahanan Kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa: Surat Permohonan Konsumen kepala Pihak Pertamina SPBU 24.345.27.Jl. Lintas Timur Menggala Cakat Tulang Bawang pada tanggal 22 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa: Surat Keterangan Nomor : 460/176/K-MT/X/2006 dari Kelurahan, Kecamatan dan Kepolisian tanggal 18 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa: Keterangan Nomor : 503/985/04/TB/2006 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 18 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa: Surat Keterangan Paguyuban Pedagang Eceran BBM yang di tanda tangani dan di sahkan oleh Kepala Kampung Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa: Gambar foto pangkalan tempat usaha Penggugat sesuai dengan izin usaha dari Pemerintah (Bukti P-1 s/d P-5) Tempat Penggugat menjalankan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa: Rangkuman Penting/salinan Pasal-Pasal dalam Undang-undang RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan buku edisi lengkap himpunan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa: foto mobil yang ditangkap dan disita yang dilakukan oleh tergugat mulai tanggal 07 Juli 2011 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa: berita acara serah terima kendaraan mobil milik Penggugat kepada PT. Adira Dinamika multi Finance (Lesing) tertanggal 25 Oktober 2011 dan bukti-bukti kepemilikan berupa kwitansi pembayaran Penggugat Kepada PT Adira Dinamika Multi Finance (Lesing),

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa: Surat tagihan PT. Astra Credit Companies (Lesing ACC);

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa; Surat Perintah Penangkapan Nomor : Kap/110/VII/2011/Reskrim tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa: Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/69/VII/2011/Reskrim tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa: Surat Panggilan Sidang Disiplin Nomor: B/61/XII/2011/Propam tanggal 05 Desember 2011

Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa: Pembukuan Pangkalan BBM Christy Damai yanti Tahun 2011. Penanggung jawab/ pemilik Chandra Hartono, SH;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa: Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/03/VII/2011/Reskrim, tanggal 07 Juli 2011 dan Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/59/VII/2011 an Herni Yanto yang mengemudikan mobil milik Penggugat yang disita Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa: Kartu Pangkalan minyak tanah nomor: 10/PKL-MT/RPP/2008 tanggal 15 Agustus 20

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa: Nota berlogokan Pangkalan BBM Chandra II ( bukti jual beli atau transaksi);

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa: Tanda Bukti Laporan nomor: TBL/261/VII/2011/POLDA LPG/RES TUBA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutrisno Bin Samiharjo yang diajukan oleh Penggugat diketahui:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan adik Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui adik Penggugat nama Herniyanto;
- Bahwa saksi mengenal adik Penggugat karena sering makan diwarung milik saksi;
- Bahwa tanggal 7 Juli 2011 Herniyanto datang kewarung saksi, pada saat itu orang yang ada diwarung: saksi isteri saksi, Ari dan anak saksi yang bernama Rizki;
- Bahwa pada waktu itu Herniyanto mengatakan kepada saksi agar anak saksi ( Rizki) mengantarnya mengecer minyak ke Rawapitu;
- Bahwa selanjutnya Herniyanto mengecer minyak solar, minyak tanah ke Rawapitu dengan mobil truck bersama Rizki, dan saksi Ari Wibowo;
- Bahwa sekitar pukul 5 sore, saksi ditelpon anak saksi ( Rizki) mengatakan Herniyanto ditangkap di Polsek Rawapitu, mobil dikandangkan;
- Bahwa atas pemberitahuan anak saksi tersebut, saksi datang ke Polsek Rawapitu jam 6 sore menjemput anak saksi, sedangkan herniyanto dibawa ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa ketika saksi berada di Polsek Rawapitu, saksi melihat Kapolsek, Slamet, Erwin dan Ari.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sering ke warung saksi namun saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat –surat penyaluran BBM tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Antoni Bin Muti yang diajukan Penggugat diketahui:

- Bahwa saksi kenal dengan Herniyanto, dan Penggugat sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Herniyanto mengecer minyak, siapa yang memodalinya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat adalah kakak Herniyanto, juga pengecer minyak;
- bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2011, jam 1 malam, saksi ditelpon Herniyanto di ditangkap supaya diberitahukan keluarganya;
- bahwa Herniyanto mengatakan kepada saksi mobilnya ditangkap di Rawapitu, sudah dibawa ke Pores;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada jam 1 malam itu, saksi datang ke Polres Tulang Bawang, ketemu dengan Herniyanto dia berkata sambil menangis mobilnya membawa minyak ditangkap, dia dipukul dan mau dimasukkan ke kanal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat, saksi hanya mengetahui permasalahan Herniyanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ari Wibowo Bin Toni yang diajukan Penggugat diketahui:

- Bahwa saksi kenal dengan adik Penggugat namanya Herniyanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Herniyanto setahun yang lalu, karena saksi kernet Herniyanto sudah ngampas dua kali;
- Bahwa kali kedua saksi ngampas solar dan minyak tanah dengan Herniyanto hari Kamis 7 Juli 2011 ke Rawapitu dengan truck nomor polisinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat itu yang ikut dengan mobil adalah Herniyanto, saksi dan Rizki.
- Bahwa ketika sampai didepan polsek Rawapitu kendaraan dihentikan, petugas menyakan surat-surat, kemudian mobil Herniyanto ditangkap dan mobil diamankan
- Bahwa ketika Herniyanto ditangkap di Polsek Rawapitu saat itu ada 4 orang petugas, salah seorang bernama Ari;
- Bahwa sewaktu Herniyanto berada di Polsek Rawapitu dia dipukuli antara 4 orang petugas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Rizki pulang dijemput orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Herniyanto dibawa dari Polsek Rawapitu ke Polres Tulang Bawang untuk diproses;
- Bahwa saksi digaji Rp 50.000 oleh Herniyanto satu kali berangkat;
- Bahwa minyak langsung diantar ke warung-warung pembayaran tunai, namun saksi tidak mengetahui harga minyak yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada perjanjian jual beli minyak dengan orang lain, bila tidak terjual minyak dibawa ke pangkalan minyak di Nibung.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Koharudin Bin Komarudin yang diajukan Penggugat diketahui

- Bahwa saksi bekerja pada Adira Finance, jalan Antasari Teluk Betung
- Bahwa tugas saksi dibidang collection, melakukan penagihan terhadap debitur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai debitur di Adira Finance sejak tahun 2009, dengan angsuran 5, 6 juta rupiah perbulan.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan survey meliputi: tempat kediaman pribadi, usaha, serta penghasilan Penggugat, dan ternyata Penggugat telah memenuhi 5 C.
- Bahwa terhitung bulan April 2011, Pengugat ada persoalan sehingga tidak melakukan pembayaran sampai sekarang;
- Bahwa dari print out diketahui tunggakan penggugat sebesar Rp 168.229.998,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa Penggugat tidak melunasi pada angsuran ke 13 dari 36 kali angsuran,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran karena Penggugat Kolep/ bangkrut
- Bahwa saksi mengetahui mobil minibus yang diambil Penggugat dari Adira Finance tersebut berada pada AKP Ferizal, dan untuk dipinjam pakai menunggu pimpinan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat dibidang BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat.  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haryono Bin Ahmad BB yang diajukan penggugat diketahui
- Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat sebagai pengecer minyak yang memiliki SIUP SITU, izin pangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan sopir Penggugat namanya Ridwansyah ;
- Bahwa saksi makelar SPBU yang mendapat fee dari SPBU
- Bahwa saksi mengetahui sopir Penggugat sering mengambil minyak ke SPBU dan saksi diberi uang rokok kalau sopir Penggugat masuk ;
- Bahwa sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, sopir Penggugat tidak mengambil minyak ke SPBU karena mobil ditahan;
- Bahwa Ridwansyah mengatakan mobil ditangkap karena bawa minyak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengecer minyak ke masyarakat Sungai Nibung ;
- Bahwa selain Penggugat masih banyak orang lain yang ecer minyak ke sungai Nibung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Herniyanto itu kerjasamanya.  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pahrudin Bin Mintoruno yang diajukan Penggugat diketahui
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2006 sejak Penggugat mendirikan usaha minyak di sungai Nibung;
- Bahwa saksi sebagai pembeli minyak dari Penggugat karena saksi memiliki 3 kendaraan sepeda motor, selain itu saksi juga memiliki kebun sawit;
- Bahwa rata –rata satu hari saksi membeli minyak 6 liter kepada Penggugat;
- Bahwa harga minyak di tempat tinggal saksi melambung dan berubah -ubah untuk 1 liternya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sejak Penggugat tidak masok minyak, karena Penggugat ditangkap;
- Bahwa dahulu waktu Penggugat memasok minyak harganya Rp 5.500,-( lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa selain Penggugat masih ada satu orang lagi pemasok minyak namanya Warno;
- Bahwa disamping selaku pangkalan minyak, Penggugat juga mengecer minyak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai izin usaha yang ditempel di dinding Pangkalan milik Penggugat;
- Bahwa saat ini minyak tidak mencukupi, terjadi kelangkaan karena pasokan kurang minyak, hal ini terjadi sejak penggugat ditangkap, harapan saksi supaya distabilkan;  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Amri Yadi Bin Solmadi yang diajukan Penggugat diketahui:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2006 sejak Penggugat mendirikan usaha minyak di sungai Nibung;
  - Bahwa Pangkalan minyak Penggugat di Sungai Nibung berupa gudang terdapat drum – drum yang berisi minyak tanah, solar dan bensin;
  - Bahwa jarak pangkalan milik Penggugat dengan tempat usaha saksi jualan onderdil motor sekitar 4 rumah.
  - Bahwa Penggugat melakukan usaha dengan adiknya, dan saksi pernah saling membantu dengan Penggugat, saksi pernah membantu dengan memberi pinjaman sekitar 40 jutaan.
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat ditangkap tanggal 7 Juli 2011 karena masalah minyak ;
  - Bahwa mobil truck Penggugat BE 9039 I ditarik Dealer tiga bulan yang lalu;
  - Bahwa saat ini usaha Penggugat berjalan kecil kecilan, karena banyaknya kerugian Penggugat menyangkut hutang piutang dengan teman –teman.
  - Bahwa biasanya Penggugat mendapat keuntungan sekitar 60 juta rupiah per bulan , dan yang kecilnya sekitar 25 juta rupiah perbulan;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam usahanya itu Penggugat mempunyai surat – surat yang lengkap;
  - Bahwa saat ini harga minyak kacau balau, dulu waktu Penggugat harga minyak harga merata;
  - Bahwa saksi mengharapkan supaya masalah ini cepat selesai.
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahmad Sayuti yang diajukan Penggugat diketahui:
- Bahwa saksi pernah ditahan di Polres Tulang Bawang sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai bulan puasa karena masalah minyak;
  - Bahwa jumlah tahanan waktu itu 12 orang termasuk saksi, Penggugat dan adik Penggugat namanya Herni;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mulai ditahan mulai malam hari dan besoknya pukul 07.00 pagi datang beberapa anggota Polisi menanyakan “ siapa Candra keluar” dan langsung menarik penggugat dibawa ke samping.
  - Bahwa setelah itu saksi mendengar diruang sebelah, Penggugat dipukul kurang lebih 5 menit, waktu itu para tahanan teriak, sehingga datang anggota Polisi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memukul Penggugat.
  - Bahwa kemudian Penggugat masuk lagi, saksi melihat mukanya merah terdapat luka sedikit di leher Penggugat.
  - Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat” kenapa kak Candra” Penggugat menjawab dipukul dengan kaki kearah kepala.
  - Bahwa saksi mengetahui mobil truck Penggugat ditahan Polres, namun saksi tidak mengetahui ada muatan atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat. Karena saksi tidak ada cerita –cerita dengan Penggugat.
  - Bahwa saat ini masalah saksi sudah selesai, dan tidak ada putusan Pengadilan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zaini Bin Samin yang diajukan Penggugat diketahui

- Bahwa saksi bekerja di Siger TV selaku kepala Biro Kotabumi, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 sama sama kerja di Siger Tv.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Penggugat menelpon saksi mengatakan minyak yang dibawa adiknya ( Herni) ditangkap di Rawapitu, karena saksi ada liputan di Polres Tulang Bawang, minta bantuan kepada saksi supaya ada jalan keluar, ada penangguhan, waktu itu saksi katakana, saksi tidak begitu kenal, dan yang lebih dekat saudara Erwin
- Bahwa selanjutnya saksi hubungi Erwin dan memberikan nomor HP Erwin kepada Penggugat, sehingga Penggugat menghubungi Erwin;
- Bahwa pada awal Juli, saksi bertemu Erwin di Tulang Bawang mengatakan malam ini ada pertemuan, Yasir, Wahyu dan Penggugat, dan pihak perusahaan, saat itu Penggugat berada di Bandar Lampung akan ke Jakarta kemudian saksi beritahukan adanya pertemuan itu;
- Bahwa pada malam itu Penggugat datang kerumah Erwin membuat kesepakatan, yang hadir adalah Wahyu dari Polres, Penggugat, Yasir, sedangkan dari perusahaan namanya Pak Itok tidak datang yang katanya ke Kalimantan dan apapun kesepakatan dia ikut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya bukti P.9
- Bahwa tujuan berkumpul malam itu untuk menutupi uang yang diminta serta minyak solar yang ditangkap jumlahnya 90 juta rupiah yang digotong 4 orang yaitu Yasir, Wahyu, Penggugat dan perusahaan
- Bahwa Wahyu dan Yasir ada kaitannya karena atas permintaan Wahyu anggota Polres Tulang Bawang, sehingga minyak dikirim Penggugat kepada Yasir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang itu terkumpul atau belum
- Bahwa saksi mengetahui gugatan Penggugat karena penangkapan dan minyak yang disita Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi pernah ditelpon istri Penggugat, saksi datang ke Polres namun tidak diizinkan untuk membezuk Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dar tahanan, saksi sering komunikasi dengan Penggugat, Penggugat mengatakan telah terjadi pemukulan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs Selamat Riadi, MH yang diajukan Penggugat diketahui:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala Badan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Tulang Bawang sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan ijin perpanjangan pengecer BBM dalam bentuk perusahaan perorangan untuk kebutuhan sendiri, keluarga dan pengecer;
- Permohonan perpanjangan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan .
- Bahwa perpanjang ijin yang diberikan kepada penggugat adalah untuk berdagang BBM diwilayah masyarakat terpencil daerah Dente Teladas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk mengajukan ijin perpanjangan dengan mengisi blanko yang disediakan dengan melampirkan izin yang telah diberikan dan dilakukan survey.
- Bahwa saksi telah melakukan survey, ternyata benar ada usaha yang dilakukan penggugat;
- Bahwa bukti P.1, P2, P3, P4 dibenarkan saksi.
- Bahwa Penggugat sering berkoordinasi dengan saksi dan Penggugat tidak pernah mendapat tegoran;
- Bahwa walaupun dalam UU migas diatur tentang penyimpanan BBM. menurut saksi, izin yang diberikan menteri SDM itu yang bersifat hulu dan hilir, sedangkan untuk penyimpanan eceran tidak perlu izin menteri SDM.
- Bahwa menurut saksi, Undang – Undang mengatur secara umum, sedangkan Peraturan Daerah mengatur secara detail, termasuk Perda no 7 tahun 2004 tentang penyimpanan BBM, sehingga perizinan yang diberikan kepada Penggugat legal.
- Bahwa dalam perizinan tidak diatur mengenai harga, acuan harga ke Pertamina, sedangkan mengenai volume tidak ada batasannya dalam Perda no 7 tahun 2004
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat ditangkap Kepolisian, namun saksi tidak mengetahui konotasinya

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli atas nama **IVAN FERDIANSYAH AGUSTINUS, SH, MH**, Dosen Universitas Azhara Jakarta Timur, diketahui:

- Bahwa ahli belum membuat tulisan yang dipublikasikan, ahli telah melakukan analisis tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa.
- Bahwa ahli menguasai tentang Bilateral Investment
- Bahwa menurut ahli perbedaan Perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana adalah bahwa Perbuatan Melawan hukum dibidang keperdataan, sedangkan tindak pidana merupakan hukum publik.
- Bahwa unsur –unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Melanggar peraturan Perundang – Undangan, adanya perbuatan, menimbulkan kerugian.
- Bahwa menurut ahli bilamana terjadi penurunan omset sudah memenuhi perbuatan melawan hukum, sehingga bisa menuntut kerugian pokok, keuntungan dan bunga.
- Bahwa dengan mengacu kepada PerKap no 12 tahun 2009, sebelum melakukan upaya paksa harus ada SPDP yang mengawali.
- Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan bisa bersama –sama.
- Bahwa penyitaan bisa dilakukan dahulu selanjutnya dimintakan persetujuan pengadilan negeri, sedangkan untuk lelang harus persetujuan yang punya barang.
- Bahwa tindakan penangkapan dilakukan tanggal 20 Juni 2011, sedangkan SPDP belakangan, menurut ahli tidak relevan.
- Bahwa sehubungan dengan proses penangkapan harus diproses menurut KUHAP.
- Bahwa proses penyidikan, ditangkap, ditahan, yang datang ke Polres jelas bertentangan dengan mekanisme di Polri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dilain pihak dari alat bukti Tertulis Tergugat, diketahui bukti T.1 berupa: Berkas Perkara : BP/67/VIII/2011/Reskrim tanggal 13 September 2011 atas nama Chandra Hartono, SH Bin MUSLIM YUSUF.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan sector Hilir Minyak dan Gas Bumi Buku Ke- Satu Edisi Empat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi Erwin, Saksi Ari Kuswadi, keduanya bertugas di Polsek Rawapitu sejak tahun 2009 sampai sekarang, Saksi Iwan Tori bertugas di Polres Tulang bawang sejak tahun 2004 sampai sekarang. Ternyata kapasitas ketiga saksi tersebut adalah sebagai petugas kepolisian yang dalam perkara a quo adalah sebagai pihak Tergugat, Maka Majelis berpendapat keterangan para saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian karena semua keterangan tersebut menyangkut kapasitasnya sendirinya.

Menimbang, bahwa Pasal 189 Rbg memberikan pedoman kepada majelis, bahwa Hakim harus menambah dasar – dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, Majelis memandang perlu untuk meninjau Perbuatan Melawan Hukum dari segi sejarahnya;

Menimbang, bahwa pada sistim Civil Law adanya perbuatan melawan hukum dalam sejarah perkembangannya dari hukum perjanjian yang menganut sistim tertutup artinya para pihak terikat dengan pengertian yang tercantum dalam Undang –undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh ajaran Legisme yang memandang tidak ada hukum diluar Undang – Undang, kaedah ini dapat ditemui dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai dengan 1919. Dan untuk diketahui bahwa putusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan terpenting tentang penafsiran Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Dalam putusan tersebut definisi Perbuatan Melawan Hukum: tidak hanya melawan Undang –Undang saja, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, kesusilaan, ketertiban umum( materi bahan kuliah Hukum kontrak, Bhim Prakoso, SH, MM, SP.N, MH, Program Pascasarjana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010);

Menimbang, bahwa pasal 25 ayat (2) Undang –Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Bahwa Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa satu hal penting yang harus diperhatikan adalah tentang tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (To Enforce the Truth and Justice) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya untuk menjawab persoalan hukum perkara aquo, perlu kiranya majelis memperhatikan prinsip – prinsip hukum;

Menimbang, bahwa Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL dalam diskusi Panel Pascasarjana UII Jogjakarta tanggal 18 April 2009 menyatakan: Ada satu prinsip, kalau suatu perkara berlatar belakang pidana harus diselesaikan secara pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL tersebut, maka Majelis menyetujui pendapat ahli: DR. Eddy Rifai, SH, MH dengan disertasi yang menyoroti tentang kualifikasi melawan hukum.

- Bahwa menurut ahli melawan hukum bidang perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang didasarkan kepada perikatan.
- Bahwa menurut ahli wanprestasi itu bagian dari Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut doktrin: Perbuatan melawan hukum itu dari Perbuatan melawan hukum penguasa, Perbuatan Melawan Hukum bidang Hukum administrasi.
- Bahwa ahli banyak membuat tulisan –tulisan menyangkut praktek hukum seperti perbuatan aparat penegak hukum, kritik pada hukum pidana, kelemahan – kelemahan penyebab ketidakadilan.
- Bahwa pasal 77 KUHP mengatur mekanisme tentang tidak sah penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, dengan adanya lembaga Praperadilan.
- Bahwa berkaitan dengan adanya kelemahan –kelemahan dalam KUHP khususnya lembaga Praperadilan yang waktunya singkat, serta kecilnya ganti rugi, ganti rugi bagi yang meninggal 1 juta rupiah, ganti rugi bagi yang luka –luka maksimal 3 juta rupiah, maka dapat ditempuh mediasi penal.
- Bahwa disamping itu adanya diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dapat dipakai untuk selesaikan persoalan.
- Bahwa menurut ahli adanya kelemahan KUHP, dalam hal Praperadilan seperti keterbatasan waktu, ganti rugi yang tidak memenuhi rasa keadilan, bilamana terjadi kesewenang –wenangan pada tindakan penangkapan, penahanan dan penyidikan, ada dua peluang yaitu tindakan disiplin dan pengajuan ke Peradilan umum.
- Bahwa menurut ahli bilamana terjadi penyitaan tidak sah, maka barang harus dikembalikan kepada Tersangka.
- Bahwa mengenai izin yang telah diatur oleh Menteri, namun ada PP tentang distribusi untuk daerah terpencil, namun tidak ada petunjuk lebih lanjut.
- Bahwa ahli sudah mengetahui persoalan Penggugat, dia telah mempunyai izin dari Pemkab Tulang bawang, sehingga menurut ahli adanya kesalahan dari pejabat administrasi, jalan keluarnya harus diadakan win – win solution.
- Bahwa menurut ahli tindak pidana migas bukan tindak pidana khusus, tapi tindak pidana umum, dengan mengacu kepada PP 27 tahun 1983 jo Pasal 284 KUHP.
- Bahwa menurut ahli tentang penangkapan, penahanan dan penyitaan tanpa 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP yang didasarkan kepada kecurigaan, tidak dibenarkan menurut hukum.
- Bahwa menurut ahli pelaksanaan penyitaan yang tidak menegakkan pasal 128, 129 KUHP, dimana Tersangka tidak mengetahui adanya penyitaan tersebut, perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa tindakan penyidikan tanpa didasarkan kepada SPDP, menurut ahli tidak dibenarkan.
- Bahwa menurut ahli adanya meminta sejumlah uang oleh aparat merupakan tindak pidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan melakukan penilaian, ternyata latar belakang timbulnya perkara aquo adalah persoalan pidana menyangkut Undang- Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi, yang diikuti dengan persoalan tindakan Penyidikan berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Lelang Barang bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena latar belakang perkara aquo menyangkut persoalan pidana dan bukan persoalan keperdataan, maka Majelis berpendapat perkara aquo merupakan kompetensi Hakim Pidana;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan kepada argumentasi bahwa antara perkara pidana dengan perkara perdata mengacu kepada sumber yang berbeda sehingga tidak dapat dicampur adukan, karena dengan adanya tumpang tindih tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan pada gilirannya akan mencederai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan kompetensi Hakim Pidana, sehingga Majelis tidak berwenang mempertimbangkan segala persoalan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum perkara aquo merupakan kewenangan Hakim Pidana, maka Majelis berkesimpulan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat ditolak, maka petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang –undang nomor 48 tahun 2009, Pasal –Pasal dalam RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 oleh kami ESTIONO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG WICAKSONO, SH, MKn dan FIRLANA TRISNILA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Maret 2012 oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota didampingi M. MUZANNI, SH, MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agung Wicaksono, SH, MKn

Estiono, SH,MH

2. Firlana Trisnila, SH

Panitera Pengganti

M. Muzanni, SH,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)